

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-680/JA/XI/2001**

**TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DILINGKUNGAN KEJAKSAAN RI**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa masih terdapatnya diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia menunjukkan masih belum optimalnya peran dan kedudukan perempuan di dalam pembangunan hukum nasional.
- b. bahwa dengan INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, pemerintah berupaya menghapus kesan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.
- c. bahwa sebagai pelaksanaannya perlu segera dibentuk kelompok kerja guna mengumpulkan data, menyusun perencanaan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan hukum berwawasan gender di lingkungan Kejaksaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang PROPENAS.
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
4. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-115 / JA/10/ 1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RI TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN R.I**
- PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Pusat sebagai GENDER FOCAL POINT yang nama-namanya sebagaimana terlampir**
- KEDUA : Kelompok Kerja Pusat/ Gender Focal Point bertugas :**
- a. Membantu menyusun perencanaan kebijakan dan atau program pembangunan Kejaksaan yang peka dan tanggap gender.
- b. Mentransformasikan dan menyebarluaskan konsep dasar gender keseluruhan unit kerja Kejaksaan RI,
- c. Memfasilitasi tukar pendapat dan koordinasi antar unit kerja dengan membentuk Kelompok Kerja/Working Group Pengarusutamaan Gender pada sentra-sentra wilayah hukum Kejaksaan seluruh Indonesia.
- d. Melakukan pengumpulan data, tukar menukar informasi dan mengembangkan jaringan kerja lintas sektoral dalam rangka mengembangkan Pengarusutamaan Gender.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pembangunan Kejaksaan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan di dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Presiden Republik Indonesia
Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia
Yth. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 November 2001

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

H. MA. RACHMAN, S.H.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KEJAKSAAN RI
NOMOR : KEP-680/JA/XI/2001
TANGGAL : 30 November 2001**

NO	NAMA PANGKAT NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FOCAL POINT
1	2	3	4
1	Dr. Soeparman, SH,MH Jaksa Utama NIP.230010969	WAKIL JAKSA AGUNG	PELINDUNG
2	Zukri, SH Jaksa Utama NIP.230009584	PLT.Jaksa Agung Muda Pembinaan	PENASEHAT
3	Katimoen SH Jaksa Utama Madya NIP.230004916	Kepala Biro Perencanaan	Penanggung Jawab
4	Ivonne M.M Pangau Jaksa Madya NIP.230008809	Kepala Bagian Pemantauan dan Penilaian pada Biro Perencanaan	Ketua
5	Drs.Sedjati Setiawan Sena Wira TU NIP. 230016089	Kasubbag Panil I pada Biro Perencanaan	Sekretaris
6	Wiwiek .Wasimon SH,CN Jaksa Utama Muda NIP 230008821	Irbn Pidsus Datun II pada JAM PENGAWASAN	Anggota
7	Anggraeni, SS.MA Adi Wira TU NIP 230018058	Kasi Barang Cetakn pada Dir.SosPol. JAM INTELIJEN	Anggota
8	Agus Riswanto, SH.MH Jaksa Muda NIP.230019200	Kabag TU pada KEJATI DKI JAKARTA	Anggota
9	Sarastuti Laksmi W, SH Jaksa Pratama NIP.230019983	Kasub.Bidang Penjenjangan Pengajaran pada Bidang Teknis Fungsional Pusat DIKLAT Kejaksaan Agung	Anggota
10	Christina Soerya, SH Jaksa Madya NIP 230017577	Kasub.Bidang Pelaksanaan Penelitian pada Pusat LITBANG Kejaksaan	Anggota
11	Haogoli Larosa Madya Wira TU NIP 230014680	Kasubbag Panil II pada Biro Perencanaan	Anggota
12	R.S Hartanti, S.Sos Yuana Wira TU NIP 230022610	Kasubbag Lolata II pada Biro Perencanaan	Anggota
13	Francisca D.S Muda Darma TU NIP 230021393	Staf Panil pada Biro Perencanaan	Anggota
14	Supoyo Yuana Darma TU NIP 230026110	Staf Panil pada Biro Perencanaan	Anggota
15	Faradilla Yuana Darma TU NIP 230026176	Staf Panil pada Biro Perencanaan	Anggota

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

H. MA. RACHMAN, S.H.